

# LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 2

2013

SERI : D

---

## PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR  
05 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maka dipandang perlu meninjau kembali susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi;

- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi sebagai Badan Layanan Umum melalui Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep. 430.A-Org/X/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, dipandang perlu meninjau kembali susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
10. Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 188.342/Kep.24-Huk/I/2013 tentang Persetujuan 7 (tujuh) Buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

dan

**WALIKOTA BEKASI**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BEKASI.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pasal 2 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah sebagai Lembaga Teknis Daerah berupa Badan, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor yang melaksanakan fungsi utama selaku unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang bersifat spesifik dengan susunan yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Badan Kepegawaian Daerah;
  3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  4. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  6. Inspektorat Kota;
  7. Rumah Sakit Umum Daerah;
  8. Kantor Perpustakaan Daerah;
  9. Kantor Arsip Daerah;
  10. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
  11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 12**

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :

1. Kepala Badan, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Kader dan Kepemimpinan.
4. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Informasi dan Pencegahan Dini;
  - b. Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat.

5. Bidang Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan membawahkan:
  - a. Sub Bidang Kerukunan Beragama;
  - b. Sub Bidang Kemasyarakatan.
6. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Informasi;
  - b. Sub Bidang Hubungan antar Lembaga Non Pemerintah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 22**

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :

1. Direktur, membawahkan :
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
  1. Bagian Kesekretariatan, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
    - c. Sub Bagian Hukum, Publikasi dan Informasi
  2. Bagian Perencanaan, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b. Sub Bagian Pengolahan Data dan Monev;
    - c. Sub Bagian Pemasaran dan Pengembangan Rumah Sakit.
  3. Bagian Keuangan, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Anggaran dan Mobilisasi Dana;
    - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
    - c. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
3. Wakil Direktur Pelayanan Medik, membawahkan :
  1. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :
    - a. Seksi Pelayanan Medik;
    - b. Seksi Rekam Medik.
  2. Bidang Keperawatan, membawahkan :
    - a. Seksi Asuhan dan Pelayanan Keperawatan;
    - b. Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan.

3. Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
    - a. Seksi Penunjang Medik;
    - b. Seksi Penunjang Non Medik.
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Lampiran III dan Lampiran VII sebagaimana dimaksud BAB IV Pasal 34 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 28 Pebruari 2013

**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Di undangkandi Bekasi  
pada tanggal 28 Pebruari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI D**